



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 64 TAHUN 2018**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03)
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2018 terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan Penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan memperhatikan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2019 :

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Tahun 2019 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2019.

Pasal 6

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2019, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih memperhatikan pengalokasian pada Program Prioritas Daerah serta kinerja hasil yang inovatif;
- (2) Keterbatasan pembiayaan melalui APBD mengakibatkan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Pasal 8

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2019 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2019, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2018 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Juni 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011